Image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

https://kependudukan.kebumenkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. Surat keterangan pindah luar negeri atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia
3. Kartu izin tinggal terbatas (bagi orang asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian dan membawa berkas permohonan Pindah Datang dari Luar Negeri dan menghadap petugas di Front Office
2. Memanggil pemohon sesuai nomor antrian dan memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya dibuatkan kuitansi pengambilan, berkas diserahkan ke operator. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Mengentry data dan verifikasi database, apabila ada masalah diserahkan ke Kasi untuk diverifikasi, dan jika tidak ada masalah diserahkan ke operator
4. Memeriksa bukti dukung. Apabila lengkap dan meyakinkan maka diberikan persetujuan kemudian diserahkan ke operator, jika tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon
5. Menyerahkan dokumen pendukung kepada Kasi dan Kabid untuk divalidasi
6. Melakukan validasi dan selanjutnya diserahkan kepada operator
7. Melakukan proses request Pindah Datang dari aplikasi SIAK, menginput kedatangan penduduk, menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri dan mengajukan permohonan Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kadinas
8. Menandatangani Kartu Keluarga secara elektronik (TTE) dan menyerahkan kepada operator
9. Mencetak dan mencatat Kartu Keluarga yang sudah di TTE kemudian menyerahkan ke pemohon yang memiliki kuitansi pengambilan
10. Menerima Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 12:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

https://kependudukan.kebumenkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis), namun jika permohonan melebihi 14 hari sejak kedatangan dikenakan Rp. 100.000,- sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office/Telepon

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu

1. Email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id
2. Twitter : @capilkebumen
3. Facebbok : Disdukcapil Kebumen
4. Instagram : disdukcapilkebumen
5. YouTube : Disdukcapil Kebumen
6. Tiktok : disdukcapil.kebumen
7. SP4N Lapor!
8. Lapor Gubernur
9. Lapor Cepat Bupati
10. Kotak Saran
11. Google Maps Review : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kebumen

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 12:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.